

Mewaspadaai Pengelolaan Piutang Negara

Indonesia Corruption Watch

www.antikorupsi.org

Jakarta 18 September 2013

LKPP 2012 – Piutang Negara

LKPP (audited), Perkembangan Piutang Negara (Rp)		
	2012	2011
Piutang Pajak	93.468.526.344.200	108.063.462.383.641
Piutang Bukan Pajak	120.925.758.512.257	19.885.890.412.635
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	366.808.908.475	60.470.939.992
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	5.325.797.572.454	4.462.395.347.776
Piutang dari Kegiatan BLU	2.473.903.438.486	1.216.391.989.142
Piutang Lain-lain	-	24.977.956.337.945
Jumlah Piutang (Bruto)	222.560.794.775.872	158.666.567.411.131
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(136.953.775.912.378)	(75.330.131.480.506)
Jumlah Piutang (Bersih)	85.607.018.863.494	83.336.435.930.625

LKPP (audited), Perkembangan Piutang Jangka Panjang (Rp)		
	2012	2011
Piutang Jangka Panjang (Bruto)	5.015.602.161.395	3.988.312.006.895
Penyisihan Piutang	(342.011.579.591)	(553.935.159.903)
Piutang Jangka Panjang (Netto)	4.673.590.581.804	3.434.376.846.992

LKPP (audited), Aset Lainnya (Rp)		
	2012	2011
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)	378.987.684.360.656	454.616.944.923.482
Penyisihan Piutang	(19.901.414.612.944)	(19.416.938.848.980)
Jumlah Aset Lainnya (Netto)	359.086.269.747.712	435.200.006.074.502

LKPP 2012 - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
1. Piutang Pajak	44.550.942.630.944
2. Piutang Bukan Pajak	91.363.128.988.733
3. Bagian Lancar TP/TGR	69.955.682.840
4. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	120.625.495.630
5. Piutang dari kegiatan BLU	849.123.114.231
Penyisihan Piutang	136.953.775.912.378

Catatan Penting :

- Hingga LKPP 2012, Pemerintah telah melakukan penyisihan piutang tak tertagih yang berdampak pada neraca aset lancar sebesar Rp 136,953 triliun, Investasi jangka panjang Rp 342 miliar dan aset lainnya sebesar Rp 19,9 triliun.
- Total penyisihan piutang yang dilakukan berdasarkan LKPP 2012 (31 Desember 2012) sebesar Rp 157,197 triliun. Dalam hal ini setara dengan 11,75% dari realisasi penerimaan negara tahun 2012 sebesar Rp 1.338,109 triliun.

Penyisihan Piutang - Piutang Jangka Panjang

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>	31 Desember 2011 <i>(audited)</i>
1. Tagihan Penjualan Angsuran	1.328.042.465	-
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	186.723.103.744	157.010.079.393
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	153.960.433.382	396.925.080.510
Jumlah	342.011.579.591	553.935.159.903

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp1.328.042.465 merupakan penyisihan pada Tagihan Penjualan Angsuran Kementerian KUKM
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp186.723.103.744 (rincian lihat lampiran)
- Penyisihan piutang jangka panjang diantaranya: Rp46.257.914.227 pada Kemenhut, Rp8.499.808.374 pada BKKBN, Rp85.263.299.514 pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Rp13.869.911.154 pada BA 999.04 (penerusan pinjaman).

Penyisihan Piutang – Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
1. Penerusan Pinjaman	220.071.430.388	232.701.379.846
2. Aset Lain-lain	19.681.343.182.556	19.184.237.469.134
Jumlah	19.901.414.612.944	19.416.938.848.980

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Penerusan Pinjaman sebesar Rp220.071.430.388 merupakan Penyisihan Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lain-lain sebesar Rp19.681.343.182.556 terdiri dari Penyisihan Aset Lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp17.726.136.424 berupa aset eks dana bergulir pada Kementerian Perindustrian dan Piutang PNBPN berupa Dividen, dan pada BA 999.04 sebesar Rp19.663.617.046.132

Penyisihan Piutang - PNBP

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
Piutang pada KL:		
Nilai Bruto	28.251.523.543.928	13.796.526.308.176
Penyisihan	(19.423.908.193.716)	(9.935.371.734.586)
Nilai Bersih	8.827.615.350.212	3.861.154.573.590
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	92.674.234.968.329	6.089.364.104.459
Penyisihan	(71.939.220.795.017)	(318.025.168.038)
Nilai Bersih	20.735.014.173.312	5.771.338.936.421
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	120.925.758.512.257	19.885.890.412.635
Total Penyisihan	(91.363.128.988.733)	(10.253.396.902.624)
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	29.562.629.523.524	9.632.493.510.011

- Piutang PNBP pada KL sebesar Rp28.251.523.543.928 diantara pada :
 - Pada Kejaksaan, Rp12.570.632.222.592 dari uang pengganti TIPIKOR , denda tilang dan sewa rumah dinas,
 - Pada KESDM ,Rp9.399.082.826.374 dari luran Royalty dan luran Tetap KK/IUP dan PKP2B,
 - Pada Kemenhut Rp2.067.471.003.070 dari Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, tunggakan ganti rugi tegakan,
 - Pada Kominfo Rp2.780.032.927.625 dari Biaya Hak Penyelenggaraan telekomunikasi dan pengenaan denda

Piutang Negara (PNBP) – Catatan Kritis

- Catatan kritis ICW Lebih difokuskan pada pengelolaan piutang negara bukan pajak, sementara piutang pajak akan dibahas tersendiri.
- Dari 73 bagian anggaran / kementerian dan lembaga yang mencatatkan piutang penerimaan negara bukan pajak dalam LKPP 2012 dapat dikategorikan dalam dua bagian besar, yaitu :
 1. PNBP pada Kementerian/Lembaga, yang terdiri dari 68 K/L dengan posisi piutang (bruto) sebesar Rp 28,251 triliun dengan nilai penyisihan piutang sebesar Rp 19,423 triliun atau sebanyak 68,75% dari keseluruhan nilai piutang.
 2. PNBP pada Bendahara Umum Negara (BUN), dengan nilai piutang (bruto) sebesar Rp 92,674 triliun dengan penyisihan piutang sebesar Rp 71,939 triliun atau sebanyak 77,63% dari keseluruhan nilai piutang.
 3. Sehingga secara keseluruhan piutang negara bukan pajak (PNBP) yang disisihkan adalah Rp 91,363 triliun atau 75,55% dari keseluruhan nilai piutang (bruto) sebesar Rp 120,925 triliun.

Piutang Negara (PNBP) – K/L

Perkembangan Piutang PNBP dan Penyisihan Piutang pada K/L LKPP 2012 (dalam Rp)

	Piutang	Penyisihan Piutang	% Penyisihan
Total Piutang PNBP K/L	28.251.523.543.928	(19.423.908.193.716)	68,75%
Kejaksaan Agung	12.570.632.222.592	(7.825.549.363.203)	62,25%
Kementerian ESDM	9.399.082.826.374	(8.229.230.514.076)	87,55%
Kementerian Kehutanan	2.067.471.003.070	(1.778.821.775.130)	86,04%
Kementerian Kominfo	2.780.032.927.625	(1.375.490.622.216)	49,48%
Total 4 K/L	26.817.218.979.661	(19.209.092.274.625)	71,6%
% 4 KL terhadap Total KL	94,92%	98,89%	

- Dari Rp 28,251 triliun piutang PNBP K/L ternyata 94,92% berasal dari 4 kementerian yaitu: Kejaksaan, KESDM, Kemenhut dan Kominfo dengan nilai piutang PNBP mencapai Rp 26,817 triliun.
- Dari Rp 19,423 triliun penyisihan piutang PNBP pada K/L ternyata 98,89% penyisihan piutang berasal 4 kementerian yaitu Kejaksaan, ESDM, Kehutanan dan Kominfo dengan dengan nilai penyisihan sebesar Rp 19,209 triliun.
- Kalau dilihat lebih lanjut pada 4 kementerian dengan piutang PNBP terbesar ternyata penyisihan piutang PNBP terbesar itu ada pada ESDM sebesar 87,55% dan Kehutanan sebesar 86,04%.

Catatan Piutang PNBP – Kejaksaan

- Jumlah piutang PNBP Kejaksaan TA 2012 sebesar Rp 12,570 turun dibandingkan TA 2011 sebesar Rp 12,651 triliun.
- Berdasarkan LK Kejaksaan 2011 (audited) diketahui jumlah piutang uang pengganti (status 26 april 2012) mencapai Rp 12,651 triliun dengan rincian :
 - Bidang pidana khusus (PIDSUS) dengan nilai Rp 5,249 triliun (41,49%)
 - Bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN) dengan nilai Rp 7, 401 triliun (58,51%)
- Uang pengganti untuk pidana khusus dengan nilai uang pengganti diatas Rp 10 miliar dengan total jumlah uang pengganti sebesar Rp 4,789 triliun (91,23% dari keseluruhan UP PIDSUS). Dimana total jumlah terpidana sebanyak 39 orang. Dimana dari 39 orang tersebut, satu orang diantaranya masuk dalam DPO a/n Nader Taher dengan nilai uang pengganti sebesar Rp 35,9 miliar.
- Uang pengganti untuk bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN) yang nilainya diatas Rp 10 miliar nilainya sebesar Rp 7,259 triliun (98,08%). Dimana total jumlah terpidana dengan nilai uang pengganti diatas Rp 10 miliar sebanyak 8 orang.
 - Tanggung jawab untuk melakukan penagihan pada 8 orang terpidana tersebut berada pada Kajati DKI.
 - Bidang Datun telah melakukan gugatan perdata termasuk sita jaminan a/n terpidana David Nusa Wijaya dengan nilai UP sebesar Rp 1,291 triliun.

Catatan Piutang PNBP – KOMINFO

- Total piutang PNBP pada Kominfo dalam LKPP 2012 sebesar Rp 2,78 triliun.
- Jika membaca lebih lanjut dalam LK Kominfo 2011 (audited) dinyatakan total piutang PNBP sebesar Rp. 2,442 triliun. Dimana yang terbesar berasal dari Ditjen SDPPI senilai Rp 2,434 triliun.
 - Piutang sebesar Rp 2,434 triliun tersebut berasal dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Dengan rincian piutang tahun 2011 yang terbesar diantaranya :
 - PT Smart Telecom senilai Rp 1,357 triliun
 - PT Bakrie Telecom Tbk (ISR + pita 2G) sebesar Rp 451,2 miliar
 - PT Mobile-8 (ISR + pita 2G) sebesar Rp 251 miliar
 - Perpanjangan Lelang BWA sebesar Rp 151 ,9miliar
 - PT Sampoerna Telekomunikasi Tbk sebesar Rp 48,8 miliar
 - LPP TVRI sebesar Rp 41,1 miliar
 - PT Telkomsel sebesar Rp 22,4 miliar
 - PT Indosat Rp 18,4 miliar
 - PT Hutchinsson CP Telecom sebesar Rp 8,9 miliar
 - PT Natrindo Telepon Selular Rp 3,6 miliar

Catatan Piutang PNBP – ESDM

- Berdasarkan laporan LKPP 2012 total piutang PNBP KESDM mencapai Rp 9,399 triliun. Sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp 8,504 triliun.
- Berdasarkan LK KESDM 2011 (audited) diketahui dari Rp 8,504 triliun piutang PNBP sebesar Rp 8,292 triliun berasal dari Ditjen Minerba. Nilai piutang sebesar ini berasal dari piutang PNBP berupa iuran royalti dan iuran tetap KK/IUP dan PKP2B.
 - Dan diantara piutang PNBP yang berasal dari PKP2P sebesar Rp 7,119 triliun merupakan bagian negara dari dana hasil penjualan batubara (DHPB) yang ditahan oleh enam kontraktor (tahun buku 2001 – 2007) yaitu : PT Adaro Indonesia, PT KPC, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kideco Jaya Agung dan PT Kendilo Coal Indonesia.
- Dan telah dilakukan penyisihan piutang pada Ditjen Minerba sebesar Rp 7,566 triliun.
- Salah satu skema yang diusulkan oleh pemerintah (Kemenkeu) adalah memohon pendapat hukum pada Kejaksaan untuk menindaklanjuti usulan BPKP untuk melakukan kompensasi atas DHPB dengan PPN kontraktor. Dengan catatan jika jumlah DHPB melebihi nilai pembayaran PPN oleh 6 kontraktor tersebut maka harus dilakukan pembayaran DHPB sisanya.

Catatan Piutang PNBP – Kemenhut

- Nilai piutang PNBP Kemenhut TA 2012 sebesar Rp 2,067 triliun naik dibandingkan TA 2011 sebesar Rp 1,502 triliun.
- Dalam LK 2011 dari total Rp 1,502 triliun piutang PNBP sebesar Rp 1,022 triliun berasal dari Ditjen Bina Usaha Kehutanan dengan rincian sbb :
 - Piutang yang berasal dari tunggakan PSDH/DR sebesar Rp 961,595 miliar
 - Tunggakan IIUPH sebesar Rp 44,165 miliar
 - Piutang Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp16,559 miliar.
 - Dari total piutang pada Ditjen BUK telah dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp 915,753 miliar (status LK 2011).

Catatan Piutang PNBP – BUN (Bank dalam Likuidasi dan Aset ex BPPN)

Piutang PNBP	31 Desember 2012 (audited)
1. Piutang Deviden dan Denda pada BA 999.03:	
Nilai Bruto	185.384.473.276
Penyisihan	(100.617.241.298)
Nilai Bersih	84.767.231.978
2. Piutang pada BA 999.05	
Nilai Bruto	3.913.204.981.704
Penyisihan	-
Nilai Bersih	3.913.204.981.704
3. Piutang pada BA 999.07:	
Nilai Bruto	1.142.775.784.247
Penyisihan	(5.713.878.921)
Nilai Bersih	1.137.061.905.326
4. Piutang pada BA 999.08:	
Nilai Bruto	211.015.741.654
Penyisihan	-
Nilai Bersih	211.015.741.654
5. Piutang PT PPA pada BA 999.99:	
Nilai Bruto I	2.816.000.000
Penyisihan	(2.590.720.000)
Nilai Bersih	225.280.000
6. Piutang Migas pada BA 999.99:	

Nilai Awal	7.623.335.855.030
Penyisihan	(470.531.669.198)
Nilai Bersih	7.152.804.185.832
7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset Eks Pertamina pada BA 999.99:	
Nilai Awal	2.804.109.072.920
Penyisihan	(14.020.545.365)
Nilai Bersih	2.790.088.527.555
8. Piutang pada BA 999.99 - Bank Dalam Likuidasi	
Nilai Bruto	10.692.391.724.314
Penyisihan	(10.573.232.359.354)
Nilai Bersih	119.159.364.960
9. Piutang pada BA 999.99 - Belanja Pensiun	
Nilai Bruto	42.120.486.400
Penyisihan	-
Nilai Bersih	42.120.486.400
10. Piutang pada BA 999.99 – Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA	
Nilai Bruto	63.722.116.582.074
Penyisihan	(58.624.347.255.508)
Nilai Bersih	5.097.769.326.566
11. Piutang pada BA 999.99 – Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA	
Nilai Bruto	2.334.964.266.710
Penyisihan	(2.148.167.125.373)
Nilai Bersih	186.797.141.337
Piutang PNBP (Bruto)	92.674.234.968.329
Total Penyisihan	(71.939.220.795.017)
Piutang PNBP (Bersih)	20.735.014.173.312

Piutang pada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL)

(dalam Rp)

Uraian	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>	31 Desember 2011 <i>(audited)</i>
15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah	8.045.563.970.917	8.298.437.312.747
5 BDL eks Dana Penjaminan Pemerintah	2.646.827.753.397	2.655.229.633.477
Nilai Bruto	10.692.391.724.314	10.953.666.946.224
Penyisihan	(10.573.232.359.354)	(10.912.573.238.618)
Nilai Bersih	119.159.364.960	41.093.707.606

- Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dengan, satu BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan satu BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta (rincian terlampir)
- Piutang pada lima BDL eks Dana Penjaminan merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap lima BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero

Piutang Aset Kredit eks BPPN

(dalam rupiah)

Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA	Jumlah
Aset kredit eks BPPN	57.875.238.023.263
Eks Kelolaan PT PPA	5.846.878.558.811
Piutang (Bruto)	63.722.116.582.074
Penyisihan	(58.624.347.255.508)
Piutang (Bersih)	5.097.769.326.566

- Aset eks BPPN sebesar Rp57.875.238.023.263 merupakan aset Pemerintah hasil penyitaan oleh pemerintah karena para debitor tidak mampu melunasi hutangnya kepada Pemerintah atas fasilitas likuiditas yang dikucurkan Pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998.
- Aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp5.846.878.558.811 merupakan hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan pengelolaannya kepada PT PPA kemudian dikembalikan ke Menteri Keuangan.

Kesimpulan & Rekomendasi

Kesimpulan :

1. Dari total piutang kekayaan negara yang meliputi piutang negara (lancar), piutang jangka panjang dan kekayaan aset yang dicatatkan pada LKPP 2012 sebesar Rp 606 triliun, maka sebesar Rp 157 triliun diantaranya berupa piutang yang disisihkan.
2. Dari total piutang kekayaan negara tersebut sebesar Rp 120,9 triliun merupakan piutang PNBP pada K/L dan BUN. Dengan nilai penyisihan sebesar Rp 91,3 triliun, diantaranya :
 - PNBP pada Kementerian/Lembaga, yang terdiri dari 68 K/L dengan posisi piutang (bruto) sebesar Rp 28,251 triliun dengan nilai penyisihan piutang sebesar Rp 19,423 triliun atau sebanyak 68,75% dari keseluruhan nilai piutang, diantaranya berasal dari 4 Kementerian yaitu : Keagungan Rp 7,825 triliun, KESDM Rp 8,229 triliun, Kemenhut Rp 1,778 triliun dan Kominfo Rp 1,375 triliun.
 - PNBP pada Bendahara Umum Negara (BUN), dengan nilai piutang (bruto) sebesar Rp 92,674 triliun dengan penyisihan piutang sebesar Rp 71,939 triliun atau sebanyak 77,63% dari keseluruhan nilai piutang. Penyisihan ini yang terbesar berasal dari :
 - 20 Bank dalam likuidasi (BDL) dengan penyisihan Rp 10,573 triliun
 - Piutang pada aset kredit ex BPPN sebesar Rp 58,624 triliun.
3. Jika dilihat lebih lanjut, piutang PNBP termasuk penyisihan piutang PNBP ini berasal dari K/L yang menjadi kontribusi utama dalam penerimaan negara (strategis)

Kesimpulan & Rekomendasi - Lanjutan

3. Untuk PNB pada kejaksan agung tidak saja bagian dari penerimaan negara yang harus dioptimalkan tetapi juga bagian dari upaya penegakan hukum .
4. Jika dilihat dari piutang negara baik pada 4 KL dan BUN, sebagian besar merupakan piutang korporasi yang secara kelembagaan dan kegiatan usaha dan ekspansi bisnisnya masih berjalan.
5. Berdasarkan peraturan (PMK 2010/2010) memang dimungkinkan untuk melakukan penyisihan piutang negara PNB termasuk penghapusan piutang pajak (PP 14/2005) dalam penyajian laporan keuangan, tentunya dengan prasyarat dan kondisi yang harus dipenuhi :
 - Harus dilakukan secara hati – hati dan bertanggung jawab
 - Upaya penagihan telah dilaksanakan secara optimal dan intensif termasuk upaya sita aset dan lainnya.
 - Adanya mekanisme pengawasan dan indikator yang jelas dalam melakuka penyisihan piutang

Rekomendasi :

1. Meminta kepada kementerian keuangan (BUN) dan Kementerian dan Lembaga lainnya khususnya 4 Kementerian untuk menjelaskan kepada publik perihal pengelolaan dan pertanggung jawaban piutang negara termasuk didalamnya tata cara, indikator dan upaya yang telah dilakukan sehingga dilakukan penyisihan piutang negara.

Kesimpulan & Rekomendasi – Lanjutan 2

Rekomendasi..

2. Meminta kepada aparat pengawas internal dalam hal ini BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pengelolaan piutang PNBPN pada :
 - Kementerian keuangan terkait penyelesaian dan kewajaran pengelolaan 20 Bank dalam likuidasi (BDL) serta aset kredit ex BPPN
 - Pada kementerian lainnya khususnya ESDM, Kejangung, Kehutanan dan Kominfo terkait pengelolaan piutang PNBPN, upaya penagihan serta kewajaran proses penyisihan piutang PNBPN.
3. Meminta kepada aparat penegak hukum khususnya KPK untuk juga secara khusus melakukan pengawasan (pencegahan) terkait pengelolaan piutang PNBPN negara khususnya dalam mengurangi potensi kerugian negara.
4. Piutang negara bukan pajak adalah sesuatu yang sudah menjadi hak penerimaan negara, jika pemerintah gagal dalam mendapatkan/menagihkan haknya maka kita juga tidak bisa berharap pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan negara lainnya (pajak dan bukan pajak).

---&&&---

Lampiran

Piutang Negara

- Piutang Negara dalam UU No.17 tahun 2003:
 - Merupakan Kekayaan negara (Pasal 2)
 - Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran : mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya (pasal 9, e)
 - Kewenangan penghapusan aset dan piutang negara berada pada Presiden dan dikuasakan pada Menteri Keuangan (penjelasan pasal 6, UU No.17/2003).
- PMK No.201/PMK.06/2010 tentang KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
 - Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada kementerian negara/lembaga dan/atau hak kementerian negara/lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah (psl 1, 1).
 - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang (psl 1, 4).
 - Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor (psl 1, 5).

Piutang Negara – Kualitas Piutang

PMK No.201/PMK.06/2010 , Pasal 2 :

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga wajib :
 - a. menilai Kualitas Piutang;
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan
3. Penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan sekurangnya:
 - a. jatuh tempo Piutang; dan
 - b. upaya penagihan
4. Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3 :

1. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.
2. Penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.

Piutang Negara – Kualitas Piutang

Pasal 4 :

1. Piutang diklasifikasikan menjadi:
 - a. Piutang penerimaan negara bukan pajak
 - b. Piutang pajak yang meliputi piutang di bidang :
 - 1) perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak
 - 2) kepabeanan dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - c. Piutang lainnya.

Pasal 5 :

1. Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. kualitas macet apabila:
 - 1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Piutang Negara – Penyisihan Piutang

Pasal 6 :

1. Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum dan yang khusus.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - c. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.